

PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

Ananda Harrio Aulia

Bank Pengkreditan Rakyat Swadaya Ummah

Abstrak

Syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut Muamalat. Prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Abstract

Islamic law is perfect and complete law that not only regulate human relationships with the god in the form of worship, but also regulates man's relationship to man is called Muamalat. Muamalah Principles in Law Number 21 of 2008 concerning Banking Sharia. The form of the transaction to result in the form of mudaraba and musharaka. Lease transactions in the form of Ijarah or lease purchase in the form of ijara muntahiya bittamlik. Sale and purchase transactions in the form of receivable murabaha, salam, and istishna '. Borrowing transactions in the form of receivable qardh. And lease transactions in the form of Ijarah services for multiservice transaction.

Kata Kunci: prinsip Muamalah

Pendahuluan

Pembangunan Ekonomi Indonesia yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian Indonesia pada masa lalu. Arah kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi sebagaimana tersebut dalam Proenas 2000-2004 dalam bidang ekonomi antara lain dengan cara mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan, pandangan ini berasal dari para pemikir barat, dan tidak sedikit pula para intelektual muslim yang meyakinkannya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan karena kesalah pahaman terhadap Islam. Seolah-

olah Islam merupakan agama yang hanya berkaiatan masalah ritual (ibadah) saja, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.¹

Syari'at Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.²

Syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut Muamalat. Manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Al-Qur'an menyangkut hubungan sosial, ekonomi di anjurkan oleh Allah SWT: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Maidah (5): 2 *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*(QS. Al-Maidah: 2).³

Sebagaimana, diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kanc

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3

² T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 94

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 1987), h. 157

perekonomian internasional.⁴

Jauh dari sebelum pemikiran ekonom-ekonom dunia merumuskan tentang perekonomian Allah telah menjelaskan tentang aturan yang jelas tentang ekonomi bagi umat manusia, karena dalam Islam menghubungkan antara aspek ibadah dan muamalah ini secara sangat menarik.

Al-Qur'an menyatakan bahwa muamalah itu dibolehkan: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Jumu'ah (62): 9-10 *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"* (QS.Al-Jumu'ah: 9-10).⁵

Maka Perbankan Syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syari'ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syari'ah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syari'ah berkembang cukup pesat.

Respon pemerintah semakin besar dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana dalam Undang-undang tersebut Perbankan Syari'ah diakui sebagai sub sistim Perbankan Nasional. Respon

⁴ Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Produk Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeendy, 2009), h. 67

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 341

Pemerintah semakin mantap dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dimana dalam konsideran menimbang pada huruf (a, b, dan c) disebutkan bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistim ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaa, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah; dan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan Syari'ah semakin meningkat ; dan bahwa perbankan Syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Pasal-Pasal yang memuat Prinsip-Prinsip Muamalah

Pasal-pasal yang memuat prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

1. Pasal 1 ayat (1) berikut ini;

"Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Prinsip muamalah yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 merupakan pelembagaan sebuah perbankan dan unit usaha syari'ah yang sesuai dengan ajaran Islam yang mana didalam sistemnya jauh dari pada riba dan subhad, tujuannya untuk memudahkan umat Islam untuk mendepositokan atau melakukan penitipan dan peminjaman yang tidak lagi dengan bunga tetapi dengan nisbah bagi hasil.

2. Selanjutnya ayat (12) pasal 1 berikut ini;

"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Prinsip muamalah yang terdapat pada ayat 12 pasal 1 ini sangat jelas sekali bahwa perbankan dan unit syariah tidak boleh keluar dari hukum Islam dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, hukum Islam menjamin keadilan dan rahmatan lil'alamin bagi umat Islamn dan umat yang lainnya.

3. Dalam ayat 25 pasal 1 berikut ini;

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;*
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;*
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';*
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan*
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

Prinsip muamalah yang terdapat pada pasal 1 ayat 25 ini adalah berbagai macam transaksi dan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu perekonomian umat islam pada khususnya dan umat-umat yang lain pada umumnya, karena dengan berbagai bentuk pinjaman ini masyarakat luas akan merasakan dampak yang lebih baik dan mereka tidak disibukkan dengan nilai suku bunga seperti bank konvensional, namun bank syariah menawarkan berbagai macam bagi hasil, dan itu menguntungkan bagi nasabah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil".

4. Dalam pasal 2 berikut ini;

"Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian".

Prinsip muamalah dalam pasal 2 ini merupakan demokrasi ekonomi bagi umat manusia dan kegiatan ekonomi sesuai syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan pemerataan, dan kemamfaatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga pihak bank wajib untuk berhati-hati untuk menjaga amanah dari pihak lain untuk melakukan peminjaman modal pada pihak ketiga.

5. Dalam pasal 19 berikut ini;

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. *menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- b. *menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- c. *menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- d. *menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- e. *menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- f. *menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- g. *melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- h. *melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;*
- i. *membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;*
- j. *membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;*
- k. *menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;*
- l. *melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;*
- m. *menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;*
- n. *memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;*
- o. *melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;*
- p. *memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan*
- q. *melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Prinsip syariah yang dijelaskan oleh pasal 19 ini, bahwa pihak bank

menjaga amanah dari nasabah tentang uang mereka yang disimpan di perbankan syariah, dan juga membantu nasabah untuk menyalurkan dana mereka kepada pihak ketiga. Dan bank bertanggung jawab atas semua resiko yang diakibatkan oleh bank itu sendiri. Prinsip muamalah dalam pasal ini juga yang berhubungan dengan kepercayaan dari nasabah bagi bank dan kepercayaan bank terhadap nasabah.

6. Dalam pasal 55 ayat (1 - 3) berikut ini;

1. *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
2. *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
3. *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Kaidah fiqih muamalah adalah sebagai berikut: *“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”*.⁶

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18

dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai *khalifatul-lah fil 'ardlh* (wakil Allah di bumi).

Prinsip muamalah yang diterapkan oleh perbankan Syari'ah sebagai mana yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 berikut ini; Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari'ah.⁷

Undang-undang ini juga menjelaskan bagaimana akad yang mengatur antara kewajiban antara kreditur dan debitur sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 berikut ini; Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari'ah.⁸

Pasal ini menjelaskan bagaimana terbukanya para pihak dalam melakukan kerjasama antara bank dengan para nasabah dalam membuat perjanjian yang mengikat diantara pihak bank sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai pelaku usaha. Karena akad merupakan sesuatu yang wajib dalam hukum fiqih muamalah, karena transaksi dalam Islam itu harus jelas dan transparan, jauh dari unsur *ghoror*.

Prinsip muamalah yang tergambar dalam undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 25 berikut ini;

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1 ayat 12

⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat 13

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹

Pasal 1 ayat 25 ini sangat jelas bahwa undang-undang ini menampung aspirasi umat islam, secara gamlang menjelaskan bahwa perbankan Syari'ah menetapkan prinsip-prinsip muamalah dalam fiqih muamalah. Dalam pembiayaan dan sewa-menyewa itu telah mengatur hubungan debitur dengan kreditur. dan nasabah memiliki pilihan dalam melakukan kerjasama dengan pihak bank Syari'ah.

Prinsip muamalah dalam undang-undang ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 berikut ini; Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syari'ah memiliki fungsi sebagai penerima dana dan penyalur dana dari masyarakat terutama dari umat Islam. Sebagai lembaga keuangan harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 2 diatas. Al-Qur'an menyatakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi: Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Baqarah (2): 282

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

⁹ Ibid, Pasal 1 ayat 25

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu. (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".(QS. Al-Baqarah:282)¹⁰

Prinsip muamalah juga tercermin dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut ini; Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 36 undang-undang perbankan dijelaskan sebagai berikut; Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tersebut bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 berikut ini; bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah merahasiakan identitas para nasabah, karena seorang muslim itu wajib untuk menjaga nama baik saudaranya dari orang lain, dan bank juga mesti merahasiakan berapa pinjaman yang diberikan pada nasabah yang melakukan peminjaman terhadap bank. Al-Qur'an menyatakan bank juga mesti merahasiakan berapa pinjaman yang diberikan pada nasabah yang melakukan peminjaman terhadap bank: Hal tersebut dijelaskan dalam Faathir (35): 29 *"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"*(QS. Faathir: 29).¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 234

¹¹ Departemen Agama RI, *Ibid*

Pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah yang semestinya diterapkan dalam melakukan usahanya baik untuk pembiayaan dan menerima uang tabungan dari masyarakat khususnya umat Islam. Dalam menjalankan peranannya Bank Syari'ah harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan dan Syariat Islam, agar perbankan syari'ah tetap teguh memegang prinsip-prinsip muamalah.

Prinsip Muamalah dalam UU Perbankan Syari'ah

Prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah,

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Selanjutnya prinsip-prinsip muamalah yang dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) dari huruf a sampai q berikut ini;

1. "Akad *wadi'ah* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang".
2. "Akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad".
3. "Akad *mudharabah* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

4. “Akad *musyarakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing”.
5. “Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.
6. “Akad *salam* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati”.
7. “Akad *istishna* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)”.
8. “Akad *qardh* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”.
9. “Akad *ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.
10. “Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang”.
11. “Akad *hawalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar”.
12. “Transaksi nyata adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud”.

13. “Akad *kafalah* adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*)”.
14. “Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.
15. “Kegiatan *lain* adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam Bentuk ekonomi islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dengan bermuamalah dan interaksi antar sesama manusia dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu (1) pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan, (2) aktivitas ekonomi tersebut hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*‘antaradin*), (3) kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*), dan (4) dalam aktivitas ekonomi tersebut terlepas dari unsur *gharar*, *riba*, *kedhaliman*, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Penutup

Perbankan Syari’ah, telah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah yang diterapkan dalam melakukan usahanya baik untuk pembiayaan dan menerima uang tabungan dari masyarakat khususnya umat Islam. Dalam menjalankan peranannya Bank Syari’ah harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan dan Syariat Islam, agar perbankan syari’ah tetap teguh memegang prinsip-prinsip muamalah.

Prinsip-prinsip muamalah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna’*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*. Dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemahan Al-Qur'an, 1987
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Imam Santoso, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Tarbiatuna, 2003
- Khalil Jafri, *UU Perbankan Syari'ah Antara Kebutuhan, Rasionalitas dan Politis* (Bagian 1), dalam digital Library Perpustakaan Riset BI. Di akses pada tanggal 21 April 2012
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Nafrizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syari'ah*, (ttp, tth)
- T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Produk Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Zeendy, 2009
- Hidayat Mohammad, *an Overview of Islamic Financing industry in Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, di Bogor tanggal 21-23 Maret 2007, diselenggarakan oleh Batasa Tazkia Consulting
- Republika, 27 April 1993, h. 6, kolom 3
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Farwa MUI Tentang Produk-produk Bank Syari'ah
- Akses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syari'ah/>, Tanggal 20 April 2012, Jam 10.35 Wib

M. Mansyur Ali, Akses (<http://www.pa-rembang.go.id/artikelperadilan/48-kajianfilosofisdanyuridisterhadapruuperbankanSyari'ah.html>), 17 April 2012, Jam 14.15 Wi